

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Kekerasan seksual yang ditujukan pada kaum perempuan merupakan persoalan global yang membutuhkan perhatian serius. Fenomena ini telah berlangsung sejak lama dan terus menjadi tantangan besar hingga saat ini baik secara nasional maupun internasional. Menurut World Health Organization (WHO), di seluruh dunia, 1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan fisik atau seksual dalam hidup mereka. Data ini telah konsisten selama sepuluh tahun terakhir, termasuk di Indonesia, di mana 1 dari 4 perempuan pernah mengalami kekerasan fisik dan seksual. Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah masalah serius yang perlu segera ditangani.

Dalam menghadapi isu kompleks kekerasan terhadap perempuan, berbagai organisasi internasional terkemuka telah bersatu. Indonesia telah menunjukkan komitmen signifikan dalam melindungi hak-hak perempuan dengan meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Pasal 4 undang-undang ini mengamanatkan pemerintah untuk mengembangkan kebijakan khusus guna menangani berbagai masalah gender di berbagai aspek kehidupan masyarakat.

WHO dan UN Women telah menjalin kemitraan strategis, didukung oleh badan PBB lainnya dalam mengembangkan RESPECT pada tahun 2019, untuk menciptakan front kuat dalam pencegahan kekerasan. Inisiatif ini mencakup

pengembangan kebijakan, program, dan implementasi. WHO fokus pada kesehatan, UN Women pada isu gender, dan badan PBB lainnya seperti UNICEF dan UNFPA menambah keahlian di perlindungan anak dan kesehatan reproduksi. Kolaborasi ini bertujuan agar dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dalam mengakhiri kekerasan terhadap perempuan.

Peluncuran program RESPECT di Indonesia, merupakan hasil kerjasama yang dipimpin oleh WHO dan melibatkan sejumlah organisasi internasional seperti UN Women, UNFPA, UNICEF, UNDP, UNAIDS, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Dalam kolaborasi ini, WHO, UN Women, UNFPA, dan badan PBB lainnya akan memberikan dukungan teknis kepada KemenPPPA untuk memastikan bahwa integrasi RESPECT ke dalam strategi nasional dapat berjalan dengan efektif. Implementasi RESPECT di Indonesia menandai tonggak penting dalam meningkatkan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan untuk mencegah dan mengatasi kekerasan terhadap perempuan.

Salah satu bentuk komitmen hukum nasional dalam menangani kekerasan terhadap perempuan diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). UU ini mengatur secara tegas mengenai berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran, serta mengedepankan perlindungan bagi korban. Meskipun UU PKDRT lebih banyak diorientasikan pada kekerasan dalam lingkup rumah tangga, namun prinsip-prinsip perlindungan korban di dalamnya dapat dijadikan rujukan penting dalam

menangani bentuk kekerasan lain yang memiliki karakter serupa, seperti kekerasan dalam pacaran. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan dari berbagai bentuk kekerasan telah menjadi perhatian negara, namun masih perlu diperluas cakupannya secara implementatif di ranah non-rumah tangga seperti dalam relasi pacaran.

Dalam kekerasan seksual ada berbagai bentuk, dan Komisi Perempuan dan Anak mengkategorikannya ke dalam beberapa jenis. Salah satu bentuk yang masih memerlukan penanganan serius adalah kekerasan dalam pacaran terutama terhadap perempuan. Perlu adanya upaya serius dan terkoordinasi untuk mengatasi kekerasan dalam pacaran bagi perempuan, karena kekerasan ini tidak hanya mengancam kesehatan fisik dan mental korban, tetapi juga menghancurkan potensi dan kebebasan perempuan dalam menjalani hidupnya secara mandiri dan bahagia.

Wolfe dan Fairing (dalam Triafani & Margaretha, 2012) mendefinisikan kekerasan dalam pacaran adalah sebagai segala upaya untuk mengendalikan atau mendominasi pasangan secara fisik, seksual, atau psikologis yang menghasilkan luka atau kerugian. Kekerasan dalam pacaran umumnya disebabkan oleh konflik antar pasangan dan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Bentuk kekerasan dalam pacaran yang umum biasanya terdiri dari beberapa bentuk, antara lain serangan fisik, mental, ekonomi, psikologis, dan seksual. Kekerasan dalam pacaran merupakan kekerasan yang dilihat dari segi fisik seperti memukul, menendang, dan mencubit, sedangkan dari segi

psikologis biasanya berupa rasa cemburu yang berlebihan, pemaksaan, dan perlakuan kasar di muka umum.

Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2023 menyebut jumlah kasus kekerasan dalam pacaran di Indonesia, menempati urutan pertama jenis kekerasan di ranah personal yang dilaporkan ke lembaga layanan selama 2022. Pada pengaduan di Komnas Perempuan, kasus di ranah personal mencapai 61% atau 2.098 kasus. Jika dilihat lebih terperinci pada data pengaduan ke Komnas Perempuan di ranah publik, kekerasan seksual selalu yang tertinggi (1.127 kasus), sementara di ranah personal yang terbanyak kekerasan psikis (1.494). Data pengaduan ke Komnas Perempuan pada kekerasan yang terjadi di ranah personal salah satunya yaitu kekerasan dalam pacaran tercatat mencapai 422 kasus. Sementara data dari kasus yang ditangani oleh Lembaga layanan di ranah personal pada kasus kekerasan dalam pacaran tercatat paling tinggi yaitu ada 3.528 kasus.

Kekerasan dalam pacaran dapat terjadi di mana saja dan umum terjadi di sekolah menengah dan perguruan tinggi. Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan harus mampu memberikan ruang yang aman bagi para akademisi untuk menunjang aktivitas pengajarannya. Peristiwa kekerasan seksual merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di dunia pendidikan tinggi, bahkan hingga saat ini kejadian kekerasan seksual di lembaga pendidikan belum ada habisnya. Bentuk kekerasan seksual yang terjadi antara lain kekerasan dalam pacaran (KDP), pencabulan, bahkan pemerkosaan yang tidak disetujui oleh korban.

Pada 31 Agustus 2021, diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (PPKS). Tujuan utama peraturan ini adalah untuk menjamin perlindungan hak warga negara atas pendidikan melalui pencegahan dan pengendalian kekerasan seksual di pendidikan tinggi. Permendikbudristek PPKS dijabarkan mengatur langkah-langkah penting dalam pendidikan tinggi untuk mencegah dan memberantas kekerasan seksual. Lalu juga akan mendukung manajemen universitas dalam mengambil langkah lebih lanjut untuk mencegah terulangnya kekerasan seksual di kalangan akademisi.

Adanya Permendikbudristek PPKS merupakan jawaban atas perlunya perlindungan dari kekerasan seksual di perguruan tinggi, dan kebutuhan tersebut disampaikan langsung oleh berbagai mahasiswa, guru, dosen, guru besar, dan pimpinan universitas melalui berbagai kegiatan. Oleh karena itu, kekerasan seksual di perguruan tinggi menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, begitu pula ruang lingkup dan isi peraturan PPKS Mendikbud. Permendikbudristek PPKS bertujuan untuk memberdayakan pimpinan universitas dan seluruh warga kampus untuk melindungi orang-orang di sekitarnya dari kekerasan seksual. Pemberdayaan korban kekerasan seksual dalam ruang lingkup dan tujuan Permendikbudristek PPKS ini. Dan untuk memperkuat pendidikan masyarakat umum tentang batasan etika dan konsekuensi hukum dari perilaku di lingkungan pendidikan tinggi di Indonesia.

Menanggapi arahan tersebut, pada tanggal 21 November 2022, melalui Keputusan Perdana Menteri, Undip resmi membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di lingkungan Undip. Dengan berpartisipasi aktif dalam pembuatan payung ini diharap dapat mengatasi masalah kekerasan seksual yang diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2022 mengenai Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Diponegoro. Peraturan ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pembuatan program dan pelaksanaan kebijakan yang mengatur pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Seluruh civitas akademika Undip mempunyai pandangan yang sama yaitu mencegah dan memberantas kekerasan seksual dimanapun, khususnya di lingkungan Universitas Diponegoro.

Dengan dibentuknya Satgas PPKS oleh Undip, diharapkan Satgas ini menjadi wadah pencegahan, pengaduan dan penanganan sehingga korban merasa terlindungi dan diberikan keadilan. Serta adanya organisasi-organiasi yang berada di Universitas Diponegoro ini yang bertanggung jawab dan menaungi dalam kasus kekerasan dalam pacaran di lingkungan kampus Universitas Diponegoro.

Studi ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan dalam pacaran harus diatangani secara serius, dengan diberikan melalui implementasi kebijakan-kebijakan maupun pengedukasian terhadap masyarakat untuk melawan kekerasan seksual, khususnya kekerasan dalam pacaran di kampus. Oleh karena itu peneliti ingin menggunakan judul seperti di atas yaitu “Pelebagaan

Perlindungan Remaja Perempuan Dari Kekerasan Dalam Pacaran: Studi Penelitian Universitas Diponegoro”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam peneltian ini yang akan ditulis oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelebagaan perlindungan yang berada di Undip dalam menanggulangi kasus kekerasan dalam pacaran?
2. Bagaimana pemahaman dan pengalaman dalam pelebagaan perlindungan yang ada di Undip. Apakah tertangani dengan baik?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ialah sesuatu yang harus dicapai dalam penelitian untuk mendapatkan hasil yang sesuai berdasarkan rumusan masalah di atas yaitu:

1. Menganalisis bagaimana komitmen lembaga perlindungan dalam menanggulangi kasus kekerasan dalam pacaran di Undip.
2. Mengetahui bagaimana kondisi mengenai pemahaman dan penanganan kekerasan dalam pacaran di Undip

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, rumusan, dan tujuan yang hendak dicapai oleh penulis, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan wawasan perkembangan dunia akademis dan ilmu pengetahuan khususnya mengenai lembaga perlindungan yang menaungi isu kekerasan yang berada di lingkungan kampus seperti kekerasan dalam pacaran. Hal ini dapat dijadikan referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih jauh tentang pelembagaan perlindungan remaja perempuan dari kekerasan dalam pacaran di lingkungan kampus.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, khususnya bagi lembaga-lembaga yang menaungi perlindungan kekerasan terhadap perempuan di Undip. Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memperluas wawasan pengetahuan bagi para mahasiswa terutama mahasiswa perempuan serta bagi para korban dari kekerasan dalam pacaran. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu memberikan alternatif informasi dan bahan referensi bagi para peneliti yang

tertarik dengan perlindungan remaja perempuan dari kekerasan dalam pacaran di lingkungan kampus.

## **1.5 Kajian Pustaka**

### **1.5.1. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan diperoleh dari berbagai sumber akademik seperti artikel, jurnal, tesis, dan disertasi. Penelitian terdahulu yang digunakan relevan dengan topik yang diteliti yaitu pelebagaan perlindungan perempuan dari kekerasan dalam pacaran di lingkungan kampus yang akan menjadi data pendukung dari penelitian ini.

Viezna Leana Furi dan Rosalia Indriyati Saptaningsih (2020) dalam judul “Peran UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan”, menunjukkan bahwa UPTD PPA berperan dalam mendampingi korban kekerasan perempuan melalui penanganan dan dukungan, tetapi menghadapi kendala kurangnya sumber daya manusia dan korban yang enggan melapor. Wahyuni Elvira “Peran LSM Nurani Perempuan Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Kasus: Perempuan Korban Kekerasan Dalam Hubungan Pacaran)” (2023) melihat Nurani Perempuan fokus pada Penanganan kekerasan terhadap perempuan, dengan pendampingan langsung kepada korban, sementara Pencegahan dan Advokasi dilakukan pada waktu tertentu. Alfarisi

(2020) dengan judul “EFEKTIFITAS PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Aceh)”, menemukan DP3A Aceh menangani kasus kekerasan perempuan dan anak melalui P2TP2A Rumoh Putroe Aceh dalam empat tahapan. Namun, efektivitasnya rendah, dengan banyak kasus tersembunyi dan kesulitan pengaduan akibat kurangnya petugas di desa dan kecamatan. Nabilla Prilsilia (2019) “EFEKTIFITAS PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Aceh)” menunjukkan Lembaga Perlindungan Anak Tulang Bawang Barat belum optimal dalam melindungi anak korban kekerasan, terhambat oleh kurangnya koordinasi dan organisasi dalam peran penyeimbang, pemberdayaan, dan perantara. Andriyus (2021) “ANALISIS PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU” mengatakan Pemerintah Provinsi Riau melindungi anak korban kekerasan dengan pendampingan dan bantuan hukum, tetapi terhambat oleh kurangnya sumber daya manusia dan kesadaran masyarakat.

Haspiani Muin (2023) dalam judul “PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KOTA

MAKASSAR”, pemerintah Kota Makassar melindungi anak melalui Perda Nomor 5 Tahun 2018 sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator., meski menghadapi kendala sumber daya dan anggaran terbatas. Fitriana Hanarti (2018) *“Peran Pemerintah Kota Surabaya Dalam Upaya Perlindungan Anak Dari Kekerasan (Studi Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak)”*, menunjukkan Pemerintah aktif melindungi anak dari kekerasan, didukung LSM dan OPD, namun terkendala ketidakterbukaan klien dan kurangnya sumber daya manusia. Meiriani Zalisfa (2020) dengan judul *“ANALISIS PERAN UNIT LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM MENANGANI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DIKOTA PEKANBARU”*, menyimpulkan unit perlindungan perempuan dan anak Pekanbaru menangani kekerasan dengan dukungan konselor, tetapi terkendala sarana dan sumber daya manusia. Haeril Fahmi (2023) *“Peran Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap anak”* melihat Lembaga Perlindungan Anak di Nusa Tenggara Barat menangani kekerasan seksual pada anak melalui advokasi hukum dan pendampingan. Kekerasan ini dipicu oleh kurangnya kepedulian masyarakat. Khamalina Pratiwi Azzahminta (2018) di judul *“Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh DP3ADALDUKKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana)”*, mengatakan DP3ADALDUKKB di Jawa Tengah melindungi anak korban

kekerasan seksual dan mengawal penyelesaian hukum. Hambatan yang dihadapi termasuk rendahnya laporan korban dan kesulitan menangani kasus lama akibat kurangnya bukti dan saksi.

Risha Samsuarni (2022) dengan judul “*Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Hubungan Pacaran (Studi Polresta Banda Aceh)*” menemukan faktor kekerasan terhadap perempuan dalam pacaran termasuk cemburu dan perselingkuhan. Polresta Banda Aceh menangani 6 kasus melalui mediasi, menghasilkan kesepakatan dan ganti rugi dari pelaku. Elita Inas Putrihartiwi, Amiek Soemarmi, dan Sekar Anggun Gading (2017) “Tugas Dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan”, mengatakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) memiliki tugas tumpang tindih dan koordinasi yang tidak jelas. Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak menghadapi hambatan substansi, struktural, dan kultural, meskipun sudah ada upaya mengatasinya. Yuliani (2021) “PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI TINDAK KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KOTA SAMARINDA”, menyimpulkan DP2PA Samarinda menangani kekerasan seksual pada anak melalui sosialisasi pencegahan dan rujukan bantuan hukum, kesehatan, dan rumah aman, serta telah berperan maksimal. Kukuh Nur Iman (2022) pada judul “*Peran Dinas*

*Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Melakukan Penanganan Kasus Kekerasan Anak Di Kabupaten Bekasi*”, mengatakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi menjalankan peran melalui sosialisasi, advokasi, dan pendampingan bagi korban kekerasan anak. Qumayratul Layliyah, Abdul Rahman, Mawar Mawar, dan Evi Satispi (2022) dalam judul “Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Selatan”, menunjukkan implementasi kebijakan perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan belum optimal karena kurangnya sumber daya dan dukungan. Rekomendasi meliputi peningkatan staf dan mempercepat waktu pendampingan.

Dari peneliti-peneliti terdahulu di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kekerasan dalam pacaran menunjukkan bahwa meskipun ada upaya perlindungan, namun masih perlu ditingkatkan. Penguatan struktur lembaga dan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan remaja perempuan sangat penting. Edukasi masyarakat mengenai kekerasan dalam hubungan juga perlu ditingkatkan. Selain itu, layanan seperti konseling dan tempat aman bagi korban harus diperkuat. Kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi remaja perempuan.

Sejauh ini, pemahaman dari peneliti terdahulu mengenai kekerasan terhadap perempuan telah cukup intensif, dengan banyak studi yang mengeksplorasi aspek sosial, psikologis, dan budaya dari fenomena tersebut. Namun, kajian mengenai bagaimana pelebagaan dibangun untuk memberikan perlindungan kepada perempuan, terutama korban kekerasan, masih tergolong minim. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menilai efektivitas regulasi dan kebijakan yang ada, serta untuk memahami bagaimana kerangka tersebut bisa disesuaikan dengan lebih baik untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak perempuan.

## **1.6 Kerangka Teori**

Mengingat permasalahan di atas, maka diperlukan suatu teori dasar yang dapat dijadikan acuan oleh peneliti dalam penelitiannya. Penelitian ini memerlukan bukti-bukti sehingga dapat memvalidasi permasalahan penelitian dan menjelaskan serta membuktikan kebenarannya.

### **1.6.1 Pelebagaan atau Institusional**

Teori Institusional yang dikemukakan oleh Scott (2008) menjelaskan bahwa teori ini digunakan untuk memahami tindakan dan pengambilan keputusan dalam organisasi publik, serta bagaimana organisasi terbentuk dan beroperasi dalam konteks sosial dan institusional yang kompleks. Menurut Aldila (2019) di konteks untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan harus terus dilakukan oleh

lembaga formal (pemerintah) maupun lembaga informal seperti LSM dan organisasi masyarakat lainnya. Dalam analisis kelembagaan, lembaga pemerintah mempunyai tugas untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat.

Elemen lembaga pemerintahan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat adanya kebijakan perlindungan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A). Lembaga ini termasuk sekaligus aktor yang bertanggung jawab merumuskan kebijakan dan program untuk meningkatkan perlindungan perempuan, termasuk sosialisasi tentang kekerasan seksual dan dukungan bagi korban. Aktor dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan melibatkan berbagai pihak dan lembaga, seperti pemerintah Indonesia itu sendiri, lembaga layanan, kepolisian dan kejaksaan, masyarakat, organisasi sosial dan institusi pendidikan.

Menurut M.A. Finkelhor (2008) menekankan peran penting lembaga perlindungan dalam menyediakan layanan secara menyeluruh, termasuk dukungan hukum dan psikologis yang diperlukan korban. Ia juga menyatakan bahwa keberadaan lembaga ini dapat mendorong korban untuk melaporkan kekerasan, sehingga berkontribusi pada penurunan tingkat kekerasan. Lembaga perlindungan terhadap kekerasan perempuan di Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam menangani dan mencegah kekerasan. Selain itu, lembaga juga berupaya untuk memastikan dan melindungi hak-hak anak, sehingga mereka dapat

hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik, berpartisipasi secara optimal, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan mencakup berbagai jenis kekerasan, termasuk kekerasan seksual dan kekerasan dalam pacaran. Kekerasan seksual diartikan sebagai segala tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, sementara kekerasan dalam pacaran mencakup perilaku fisik, emosional, atau psikologis yang merugikan pasangan dalam hubungan romantis. Dengan memberikan layanan dukungan, advokasi, dan perlindungan yang diperlukan untuk memastikan keselamatan serta kesejahteraan perempuan, agar perempuan dapat hidup dengan aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Menurut Harjoni (2021) pemahaman kelembagaan tentang kekerasan terhadap perempuan mencakup pengetahuan mengenai mekanisme pelaporan dan pengaduan kasus. Setelah mengenali lembaga terkait, langkah selanjutnya adalah memahami mekanisme pelaporan, termasuk media yang digunakan, prosedur pelaporan, dan layanan yang tersedia untuk mendukung proses tersebut. Hal ini penting untuk membangun sistem yang efektif dengan memastikan adanya kepercayaan dari korban terhadap lembaga yang telah ditunjuk. Dengan demikian, mekanisme penanganan kekerasan terhadap perempuan mencakup berbagai tahap dan elemen yang saling berhubungan untuk

menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi para korban.

Dalam upaya pelembagaan yang ada di Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021. Perguruan tinggi diwajibkan membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) yang bekerja sama dengan berbagai mitra. Universitas Diponegoro juga telah mengeluarkan Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022 sebagai panduan. Dengan sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga lainnya, penanganan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat dilakukan secara efektif dan komprehensif.

### **1.6.2 Kekerasan Dalam Pacaran**

Menurut Jill Murray (2006:10) kekerasan dalam pacaran adalah penggunaan dengan sengaja taktik kekerasan dan tekanan fisik untuk mendapatkan serta memepertahankan kekuasaan atau kontrol terhadap pasangannya. Tindakan kekerasan dalam pacaran lebih ditekankan adanya kontrol terhadap pasangannya. Cara yang digunakan dengan taktik kekerasan (rayuan dan ancaman) dan bahkan menggunakan tekanan fisik (memukul atau menampar).

Menurut Poerwandari (dalam Achi, 2000:20) mengemukakan juga kekerasan dalam pacaran mencakup usaha-usaha dari pasangan untuk

mengintimidasi baik dengan ancaman atau melalui penggunaan kekuatan fisik pada tubuh perempuan/barang-barang miliknya. Tujuan dari serangan tersebut adalah untuk mengendalikan tingkah laku si perempuan untuk memunculkan rasa takut.

Menurut Sony Set (2009:135) kekerasan dalam pacaran adalah “pola kekerasan dalam hubungan cinta yang dilakukan seseorang untuk mengendalikan dan mengatur pasanganya agar menuruti semua keinginannya”. Sedangkan menurut Rifka Annisa (2008:2) kekerasan dalam pacaran adalah “kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap pasangannya dalam masa pacaran yang menimbulkan penderitaan bagi si korban, baik fisik maupun non- fisik”.

Menurut Wolfe dan Feiring dalam (dalam Trifiani & Margaretha, 2012) mendefinisikan kekerasan dalam pacaran sebagai segala usaha untuk mengontrol atau mendominasi pasangan secara fisik, seksual atau psikologis yang mengakibatkan luka atau kerugian. Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam pacaran adalah kekerasan yang dilakukan oleh seseorang dalam masa pacaran yang berakibat penderitaan bagi si korban baik segi fisik maupun non-fisik.

Menurut Murray (2006:29) bentuk-bentuk kekerasan dalam pacaran terdiri atas tiga bentuk, yaitu kekerasan verbal dan emosional, kekerasan seksual dan kekerasan fisik. Dengan diuraikan sebagai berikut:

## **A. Kekerasan Verbal dan Emosional**

Kekerasan verbal dan emosional adalah ancaman yang dilakukan oleh pasangan dengan perkataan maupun mimik wajah. Menurut Murray (2006:29) kekerasan verbal dan emosional terdiri dari:

### ***1) Name Calling***

Seperti mencela penampilan dengan kata-kata kasar atau mengatakan kepribadian pasangan, menyebutkan tidak diinginkan oleh siapapun, atau bahkan menyakatan rasa muak.

### ***2) Intimidating Looks***

Pasangan mengekspresikan ketidakpuasan atau kekecewaan melalui ekspresi wajah tanpa menyampaikan secara langsung alasan dari kemarahannya atau kekecewaannya kepada pasangan mereka. Dengan begitu, pihak laki-laki atau perempuan tidak dapat mengenali apakah pasangan mereka marah atau tidak berdasarkan ekspresi wajahnya.

### ***3) Use of pagers and cell phones***

Ada pasangan memberikan ponsel kepada yang lain agar dapat tetap terhubung dan saling mengingatkan satu sama lain. Namun, ada juga yang tidak melakukan hal tersebut. Meskipun begitu, baik yang memberikan ponsel maupun yang tidak memberikannya, keduanya bisa merasa kesal jika orang lain menghubungi pasangan mereka, termasuk orangtua, karena itu dapat

mengganggu waktu yang mereka habiskan bersama. Orang ini perlu mengetahui identitas dan alasan di balik panggilan tersebut.

**4) *Making a boy / girl wait by phone***

Pacar yang dijanjikan untuk ditelepon pada waktu tertentu terus menunggu panggilan tersebut dengan setia, bahkan membawa teleponnya ke mana-mana dalam rumah, termasuk saat bersama keluarga. Karena menunggu panggilan yang tidak kunjung datang, hal ini berulang kali membuatnya enggan menerima panggilan dari teman-temannya atau berinteraksi dengan keluarganya.

**5) *Monopolizing a girl's / boy's time***

Korban kekerasan dalam pacaran sering mengalihkan waktu mereka untuk bersosialisasi dengan teman atau menyelesaikan tugas pribadi karena sebelumnya mereka selalu berada dalam kegiatan bersama dengan pasangan mereka.

**6) *Making a girl's / boy's feel insecure***

Orang yang melakukan kekerasan dalam hubungan seringkali menggunakan kritik sebagai bentuk pemanggilan terhadap pasangannya, sering mengklaim bahwa perilaku itu dilakukan semata karena cinta dan keinginan untuk kebaikan pasangannya. Padahal, kritik tersebut hanya membuat pasangan merasa tidak nyaman. Akibat terus-menerus dikritik, pasangan merasa dirinya buruk dan tidak memiliki kesempatan untuk meninggalkan hubungan tersebut.

### **7) *Blamming***

Mereka cenderung menyalahkan semua kesalahan yang terjadi pada pasangan mereka, bahkan tanpa bukti konkret, mereka sering mencurigai pasangan mereka melakukan hal-hal yang tidak mereka saksikan, seperti tuduhan perselingkuhan.

### **8) *Manipulation / making himself look pathetic***

Ada kasus di mana seseorang menggunakan kebohongan atau ancaman bunuh diri untuk mempengaruhi pasangannya. Mereka mungkin mengklaim bahwa pasangan mereka adalah satu-satunya yang mengerti mereka sepenuhnya atau bahkan mengancam untuk bunuh diri jika hubungan itu berakhir. Ini adalah perilaku manipulatif yang bisa terjadi pada siapapun.

### **9) *Making threats***

Biasanya dilakukan dengan mengatakan apa yang korban lakukan, maka pelaku akan melakukan sesuatu kepadanya. dari ancaman tersebut bukan hanya berdampak pada korban saja, namun dapat terjadi kepada orang tua dan teman.

### **10) *Interrogating***

Pasangan yang cemburu berlebihan cenderung memiliki sifat posesif, ingin mengendalikan, dan sering kali menanyai pasangannya dengan detail-detail seperti di mana pasangannya berada, siapa yang menemani mereka, bahkan jumlah orang laki-laki atau perempuan yang ada di sekitarnya, juga mempertanyakan

mengapa pesan mereka tidak segera dibalas. Hal ini mencerminkan tingkat kecemburuan dan kontrol yang berlebihan terhadap pasangan.

#### ***11) Humiliating her / him in public***

Mengomentari organ tubuh pribadi pasangan di depan orang lain atau mempermalukan mereka di hadapan teman-teman adalah tindakan yang tidak sensitif dan dapat menyebabkan rasa malu atau bahkan trauma pada pasangan. Itu juga bisa merusak kepercayaan diri dan hubungan mereka.

#### ***12) Breaking treasured items***

Sikap acuh tak acuh terhadap perasaan atau barang-barang milik pasangan adalah sikap yang tidak empatik. Menganggap tangisan pasangan sebagai sesuatu yang bodoh adalah tindakan yang sangat tidak sensitif.

### **B. Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual adalah pemaksaan untuk melakukan kegiatan atau kontak seksual sedangkan pacar mereka tidak menghendakinya. Menurut Murray (2006:61), kekerasan seksual terdiri dari:

#### **1) Perkosaan**

Berhubungan seks tanpa persetujuan dari pasangan, atau seringkali terjadi tanpa pengetahuan pasangan tentang tindakan yang akan dilakukan oleh pasangannya saat itu.

## **2) Sentuhan yang tidak diinginkan**

Sentuhan yang dilakukan tanpa izin dari pasangan, seringkali terjadi pada bagian tubuh seperti dada, bokong, atau bagian lainnya.

## **3) Ciuman yang tidak diinginkan**

Melakukan ciuman pada pasangan tanpa izin, baik itu di tempat umum atau tempat yang lebih tersembunyi, adalah tindakan yang tidak diizinkan oleh pasangan. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perilaku yang mengakibatkan pacar terluka secara fisik, seperti memukul, menampar, menendang dan sebagainya (Murray, 2006:71). Kekerasan fisik terdiri dari:

### **1) Memukul, mendorong, membenturkan**

Ini merupakan tipe abuse, yang dapat dilihat dan diidentifikasi, perilaku ini diantaranya adalah memukul, manmpar, menggigit, mendorong ke dinding dan mencakar baik dengan menggunakan tangan maupun dengan menggunakan alat. Hal ini menghasilkan memar, patah kaki, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan sebagai hukuman kepada pasangannya. Mark McGwire dan Sammy Sosa (dalam Murray, 2006:71).

## **2) Mengendalikan, menahan**

Perilaku ini terjadi ketika seseorang menahan pasangannya untuk tidak pergi dari situasi, seperti menahan erat tangan atau lengan pasangan mereka.

## **3) Permainan kasar**

Menganggap pukulan sebagai sebuah permainan dalam hubungan, padahal sebenarnya itu adalah taktik untuk mengendalikan pasangan agar tidak pergi dari hubungan. Tindakan ini menunjukkan upaya dominasi dari pihak yang melakukan pukulan tersebut.

Pandangan lebih luas diungkapkan Poerwandari (dalam Achi Sudiarti, 2000:11) dan Dian Ungki Yunita Dewi (2008:31), bentuk kekerasan dalam pacaran tidak hanya kekerasan fisik, psikis dan seksual, dimensi kekerasan dalam kekerasan dalam pacaran meliputi:

1. Kekerasan fisik, mencakup memukul, menampar, mencekik, menendang, melempar barang ke tubuh korban, menginjak, melukai dengan tangan kosong dan sampai pada pembunuhan.
2. Kekerasan psikologis, mencakup berteriak-teriak, menyumpah, mengancam, merendahkan, mengatur, melecehkan, menguntit, dan memata-matai, tindakan-tindakan lain yang menyebabkan rasa takut.
3. Kekerasan seksual, yakni mengarah ke ajakan/desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak dikehendaki korban, gurauan-gurauan seksual yang tidak dikehendaki korban, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan

mengarah pada aspek jenis kelamin/seks, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dengan kekerasan fisik maupun tindak, memaksa melakukan aktifitas seksual, pornografi.

4. Kekerasan finansial (ekonomi), mengambil uang korban, mengatur pengeluaran dari hal sekecil-kecilnya dengan maksud mengendalikan tindakan korban, memaksa korban untuk membiayai kebutuhannya sehari-hari.
5. Kekerasan spiritual yakni dengan merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban untuk meyakini hal-hal yang tidak diyakininya, memaksa korban mempraktikkan ritual dan keyakinan tertentu.

Menurut Yulia (2010) dalam suatu hubungan pacaran, pihak yang menjadi korban adalah pihak yang menderita kerugian, sementara pelaku adalah pihak yang dapat memperoleh keuntungan. Kerugian yang sering dialami oleh korban meliputi kekerasan fisik, psikologis, mental, ekonomi, harga diri, serta kekerasan seksual, dan lain sebagainya. Hal ini sangat terkait dengan status, kedudukan, posisi, dan tipologi korban dalam hubungan pacaran. Penjelasan ini menegaskan bahwa korban kekerasan dalam pacaran adalah korban yang sejati dan murni dari tindak kejahatan tersebut.

### **1.6.3. Perlindungan Perempuan**

Masalah yang terus memengaruhi perempuan tetap menjadi topik yang menarik untuk dibahas, meskipun telah ada banyak studi, buku, dan

artikel yang diluncurkan. Namun, kasus-kasus yang mengancam keselamatan perempuan masih berlimpah.

Secara ontologi, perempuan adalah manusia atau orang yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui serta memiliki sifat yang melekat yaitu feminim. Sedangkan perlindungan yaitu proses, cara, perbuatan melindungi.

Perlindungan perempuan adalah konsep yang melibatkan serangkaian langkah dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak, keselamatan, kesejahteraan, dan keadilan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan mereka.

Jadi, perlindungan perempuan adalah upaya untuk melindungi seseorang (perempuan) dari tindak kekerasan maupun dari tindak bahaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kekerasan, dan pemerintah memiliki peran berdasarkan aturan yang berlaku baik itu bersifat sementara maupun putusan.

Perlindungan terhadap perempuan adalah usaha yang secara konsisten dan teratur bertujuan untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan pemenuhan hak-haknya. Ini juga berfokus pada upaya mencapai kesetaraan gender. Menurut Fransiska dan Clara (2020:109) dari sudut pandang ini, terdapat prinsip-prinsip perlindungan terhadap perempuan yang meliputi:

1. **Perlindungan:** Perlindungan yang menyeluruh lebih dari sekadar memberikan perasaan aman dan kenyamanan,

melainkan juga memastikan pemenuhan penuh atas hak-haknya, termasuk dalam segala bidang kehidupannya.

2. **Keadilan:** Keadilan diartikan sebagai prinsip memberikan perlakuan yang merata sesuai dengan proporsi masing-masing individu, tanpa mengurangi hak-hak mereka dan tanpa membedakan perlakuan berdasarkan diskriminasi.
3. **Demokrasi:** Setiap individu memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, yang tidak boleh dibatasi atau dikurangi tanpa pengecualian, serta memberikan kesempatan kepada semua warga untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan.
4. **Kesetaraan gender:** Pemahaman antara pria dan wanita tentang tanggung jawab dan kewajiban mereka, tanpa sikap egois atau semata ingin menang sendiri, serta mengakui bahwa keduanya memiliki kesetaraan yang sama dalam derajatnya.
5. **Penghormatan hak asasi:** Dilakukan dengan penuh penghargaan dan kesadaran bahwa setiap individu memiliki hak atas kehidupannya sejak lahir, yang menuntut adanya penghormatan dan rasa saling menghargai antara satu sama lain.

Gosita (2010) mengemukakan korban adalah individu yang mengalami dampak secara fisik dan emosional karena tindakan orang lain yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan diri mereka atau kepentingan orang lain. Tindakan tersebut seringkali melanggar hak

asasi individu yang menjadi korban, menyebabkan penderitaan baik secara fisik maupun psikologis. Sedangkan menurut Muladi (2005) korban juga merujuk pada individu atau kelompok yang telah mengalami kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau pelanggaran serius terhadap hak-hak mereka yang mendasar. Hal ini terjadi melalui tindakan atau pelanggaran hukum pidana di berbagai negara, yang dapat mencakup penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Fransiska, Zulkifli, dan Melanie (2023) dengan adanya tujuan pemberian perlindungan kepada saksi atau korban sebagai berikut:

- a. Mendorong korban kekerasan untuk aktif dalam proses penyelidikan dan penuntutan hukum dengan menetapkan serangkaian peraturan dan prosedur yang memastikan mereka merasa aman secara fisik dan emosional.
- b. Membuat saksi dan korban merasa terlindungi saat memberikan kesaksian dalam proses peradilan pidana dengan menjamin keamanan dan kenyamanan mereka.
- c. Menjaga agar saksi dan korban terlindungi dari segala bentuk kekerasan, baik secara fisik maupun psikologis, termasuk ancaman terhadap kestabilan ekonomi mereka selama proses hukum.
- d. Mengurangi dampak trauma yang dialami oleh saksi dan korban agar mereka dapat pulih dengan lebih baik.

Menurut Fransiska dan Clara (2020) perlindungan perempuan memerlukan penguatan aspek peraturan yang lebih progresif dan mengutamakan kepentingan mereka. Ini juga membutuhkan keterlibatan dan kesadaran dari semua pemangku kepentingan, terutama masyarakat, dalam memberikan perlindungan kepada perempuan. Pendekatan ini tidak hanya bergantung pada keadilan atau memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga melibatkan upaya komunikasi dan pendekatan persuasif untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan.

Maidin Gultom (2014) menjelaskan perlindungan terhadap perempuan merupakan upaya untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap perempuan untuk menjalankan hak-hak dan tanggung jawabnya agar dapat berkembang dan tumbuh secara normal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Dalam hal merupakan sebuah wujud dari sebuah keadilan dalam suatu masyarakat, di mana perlindungan terhadap perempuan dapat diperhatikan di berbagai aspek kehidupan masyarakat dan negara.

Peningkatan jumlah kekerasan yang termasuk dalam kekerasan dalam pacaran harus selalu menjadi perhatian agar tidak terus meningkat, sehingga perlu adanya berbagai upaya yang dilakukan untuk mengurangi jumlah kekerasan terhadap perempuan, salah satunya dengan meningkatkan perlindungan terhadap korban. Karena

perilaku kekerasan pada hubungan berpacaran merupakan perilaku yang belum pantas dilakukan oleh kaum remaja.

#### **1.6.4 Tantangan Perlindungan Perempuan**

Pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan masih dihambat oleh konflik yang mengakibatkan pelaksanaannya tidak mencapai harapan. Pemahaman masyarakat terhadap kekerasan dan konsekuensinya masih terbatas, maka perlu peningkatan pemahaman yang lebih dalam melalui penyuluhan yang mencakup beragam tingkat masyarakat, mulai dari yang kurang teredukasi hingga yang lebih modern. Hal ini bertujuan untuk memastikan pemahaman seragam mengenai pentingnya hak asasi dan bagaimana itu terhubung dengan tindak kekerasan serta pelanggaran hak perempuan. Untuk itu, diperlukan penguatan dalam implementasi perlindungan perempuan, termasuk dalam aspek regulasi, penegakan hukum, dukungan bagi korban, dan peran aktif masyarakat.

Florentina Siregar (2012) menemukan terjadinya masih banyak kasus akan perempuan yang menjadi korban kekerasan terutama dalam pacaran itu enggan atau tidak mampu untuk mengungkapkan pengalaman kekerasan yang dialami, bahkan tidak berani untuk meminta bantuan dari lembaga pelayanan. Ada kalanya korban masih merasa membutuhkan pelaku sebagai pasangannya, dan ada juga korban yang merasa malu dan akan membawa aib apabila kasus kekerasan yang menyimpannya dibawa ke pihak yang berwajib, serta

adanya rasa takut karena korban telah diancam oleh pelaku agar tidak melaporkan kekerasan yang terjadi pada dirinya.

Menurut Zico Julius, M. Abdi, Ria Anggreani dan David (2021) tantangan, kendala atau hambatan yang dihadapi dalam perlindungan remaja perempuan dari kekerasan dalam pacaran dapat ditemui, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Remaja yang masih melewati tahap pendewasaan belum memiliki kemampuan untuk menentukan apakah tindakan kekerasan dalam hubungan pacaran itu dapat melanggar hukum dan bisa dikenakan sanksi pidana.
2. Kondisi ekonomi yang terbatas pada pihak korban kekerasan dalam berpacaran menyulitkan proses hukum karena kurangnya dana untuk melanjutkan perkara ke ranah hukum, seperti biaya untuk mengontrak advokat atau pengacara guna penyelesaian masalah kasus kekerasan dalam berpacaran.
3. Masyarakat kurang memiliki pemahaman tentang langkah-langkah yang seharusnya diambil oleh korban kekerasan dalam hubungan percintaan (dating violence) sebagai respons terhadap situasi tersebut.
4. Rasa persaudaraan dan toleransi yang kuat dari pihak korban terhadap pelaku, didasarkan pada perasaan sayang atau cinta, seringkali menyebabkan penyelesaian kasus kekerasan dalam hubungan pacaran secara internal oleh kedua belah pihak.

5. Proses hukum pada kasus kekerasan seksual dalam hubungan percintaan sering tersendat karena aparat masih melihatnya sebagai bagian dari hubungan yang baik antara korban dan pelaku. Padahal, hubungan tersebut dapat meningkatkan risiko kekerasan bagi perempuan karena kuasa yang dimiliki pelaku. Pelaku sering memanipulasi, memberikan janji palsu, dan menggunakan kekuasaannya untuk memaksa korban, membuat korban merasa terpaksa tunduk.

Febby Febrianti Gusasi (2020) salah satu hambatan atau tantangan dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam hubungan pacaran adalah karena penerapan pasal terhadap pelaku kekerasan dalam pacaran dan ketidakadaan peraturan khusus yang dapat memberikan perlindungan kepada korban dalam hubungan pacaran.

## **1.7 Metode Penelitian**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2007:4) mengungkapkan bahwa metode kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif dalam bentuk kata-kata yang ditulis atau diucapkan oleh individu, serta perilaku yang dapat diamati dari orang-orang. Penelitian kualitatif ini sesuai dengan ciri-ciri penelitian kualitatif yang diuraikan oleh Lincoln dan Guba (dalam Moleong, 2007:8). Ini mencakup memiliki lingkungan yang alami, menggunakan manusia sebagai instrumen,

menerapkan metode kualitatif seperti observasi, wawancara, atau analisis dokumen, melakukan analisis data secara induktif dan deskriptif, menekankan proses daripada hasil, menetapkan batasan fokus, menerapkan kriteria spesifik untuk validitas data, memiliki desain yang bersifat sementara, dan menghasilkan temuan yang dirundingkan dan disetujui bersama.

Penelitian kualitatif ini khususnya difokuskan pada penggunaan metode studi kasus. Burhan Bungin (2006:20) menjelaskan bahwa studi kasus merupakan investigasi yang holistik, mendalam, terperinci, dan mengarah pada pemahaman menyeluruh terhadap masalah-masalah atau fenomena kontemporer yang sedang terjadi. Suharsimi Arikunto (2010) menggambarkan studi kasus sebagai analisis yang cermat, mendalam, dan intensif terhadap organisasi, lembaga, atau fenomena spesifik.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana lembaga membuktikan perlindungan terhadap remaja perempuan dari kekerasan dalam pacaran di Universitas Diponegoro. Menurut Lincoln dan Guba (dalam Dedy Mulyana, 2004:201) penggunaan studi kasus sebagai suatu metode penelitian kualitatif memiliki keuntungan, diantaranya adalah:

1. Studi kasus dapat menyajikan pandangan dari subyek yang diteliti
2. Studi kasus menyajikan uraian yang menyeluruh yang mirip dengan apa yang dialami pembaca dalam kehidupan sehari-hari.
3. Studi kasus merupakan sarana efektif untuk menunjukkan hubungan antara peneliti dan responden.

4. Studi kasus dapat memberikan uraian yang mendalam yang diperlukan bagi penilaian atas transferabilitas.

#### **1.7.1 Subjek Penelitian**

Amirin (dalam Fitrah dan Lutfiyah, 2018) menyatakan bahwa subjek penelitian adalah entitas atau individu yang memberikan informasi dan data yang relevan untuk keperluan penelitian. Dalam konteks penelitian kualitatif, subjek penelitian sering disebut sebagai informan. Informan merupakan individu yang memiliki kapasitas untuk memberikan informasi penting mengenai topik yang sedang diteliti.

Penelitian ini menggunakan subjek pada korban remaja perempuan yang mengalami kekerasan dalam pacaran serta mahasiswa Universitas Diponegoro. Selain itu, informan juga berasal dari Satgas PPKPT Universitas Diponegoro. Penelitian ini juga melibatkan FISIP Wellness Unit yang berada di Fakultas serta beberapa organisasi mahasiswa di Universitas Diponegoro yang memiliki perhatian terhadap isu kekerasan dalam pacaran, yaitu Bersua-Bersuara, Cahaya Sintas, dan Badan Eksekutif Mahasiswa di Undip. Total informan dalam penelitian ini berjumlah delapan yang dipilih berdasarkan relevansi dan keterlibatan mereka dalam isu yang diteliti.

#### **1.7.2 Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif yang menghasilkan data dalam bentuk deskriptif. Karena sifat

deskriptifnya, peneliti harus melakukan eksplorasi mendalam terhadap data karena kebenaran dalam data deskriptif tidak dapat diukur secara langsung. Dalam studi ini, digunakan dua jenis sumber data, yakni data primer dan sekunder. Hasan (2002: 82) mengartikan data primer sebagai informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti dari lapangan dengan tujuan khusus. Sugiyono (2013: 225) menjelaskan bahwa sumber data primer langsung menyampaikan informasi kepada peneliti. Data primer merupakan data yang bersumber dari informan secara langsung yang dapat memberikan data kepada pengumpul data. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang terdiri dari koleksi informasi yang diperoleh dari studi sebelumnya (Hasan, 2002: 580). Data sekunder ini akan berperan sebagai penunjang bagi data primer yang didapat dari tinjauan pustaka, literatur, riset terdahulu, jurnal, buku, dan sumber lain yang menyediakan informasi tambahan yang dapat dipercaya atau relevan dengan penelitian.

### **1.7.3 Teknik Pengumpulan Data**

Proses pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan informasi yang penting guna mencapai tujuan dari sebuah penelitian menurut Gulo (2002). Menurut Moleong (2007) dalam penelitian kualitatif, sumber data utama terletak pada kata-kata dan tindakan, sedangkan unsur lainnya termasuk data tambahan seperti dokumen dan lain sebagainya. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

## **1. Wawancara**

Menurut Sarosa (2017), wawancara adalah salah satu metode yang paling umum dipakai untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Melalui wawancara, peneliti dapat menghimpun beragam data dari responden dalam berbagai situasi dan konteks. Tujuan dari wawancara adalah untuk memahami isi pikiran dan perasaan seseorang, serta melihat pandangannya terhadap dunia tentang hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh peneliti. Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar bagaimana lembaga perlindungan remaja perempuan terhadap kekerasan dalam pacaran di lingkungan Universitas Diponegoro kepada Satgas PPKPT Undip dan organisasi-organisasi mahasiswa Universitas Diponegoro yang menangani kasus kekerasan dalam pacaran. Serta mewawancarai remaja perempuan sebagai korban dari kekerasan dalam pacaran tentang apa yang telah dialaminya.

## **2. Observasi**

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan disengaja dengan mengamati serta mencatat gejala yang sedang diselidiki (Noor, 2015). Herdiyanto (2016), menjelaskan observasi sebagai proses teliti dan sistematis dalam memperhatikan serta mengamati perilaku yang menjadi fokus. Penggunaan observasi dalam penelitian dipilih karena teknik ini bergantung pada pengalaman langsung. Observasi bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai

perilaku manusia sebagaimana terjadi dalam kehidupan nyata. Tujuan lainnya adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu fenomena yang sedang diteliti, yang sulit diperoleh dengan menggunakan metode lain. Observasi pada penelitian ini akan dilakukan dengan mengamati bagaimana Satgas PPKS Undip dan organisasi-organisasi mahasiswa Universitas Diponegoro yang menangani kasus kekerasan dalam pacaran. Serta pengobservasian terhadap remaja perempuan sebagai korban dari kekerasan dalam pacarana.

### **3. Dokumentasi**

Sugiyono (2013) menjelaskan bahwa dokumentasi adalah catatan atau rekaman dari peristiwa yang telah terjadi atau sudah berlalu, sering kali dalam bentuk tulisan, gambar, karya monumental, dan bentuk lainnya. Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang sudah ada sebelumnya, yang memerlukan kecermatan peneliti dalam memilih data yang masih relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Pada penelitian ini dokumentasi akan dilakukan dengan cara mencatat dan memahami dokumen-dokumen yang terkait atau relevan dengan penelitian serta dalam penelitian ini, dokumentasi melibatkan pengambilan gambar atau foto saat melakukan observasi dan wawancara.

#### **1.7.4 Teknik Analisis Data**

Proses analisis data melibatkan pengaturan data, memecahnya menjadi unit-unit, melakukan sintesis, membentuk pola, memilih informasi yang relevan untuk dipelajari, dan menghasilkan kesimpulan yang dapat disampaikan kepada orang lain menurut Sugiyono (2013). Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan dari tahap perencanaan sebelum peneliti memulai pengumpulan data di lapangan hingga tahap pelaporan hasil penelitian. Proses analisis data dimulai sejak peneliti menetapkan fokus penelitian hingga penyelesaian pembuatan laporan penelitian. Dengan demikian, teknik analisis data dilaksanakan sepanjang proses penelitian, mulai dari perencanaan hingga penyelesaian riset.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan analisis data dengan model Miles and Huberman. Proses analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan secara simultan selama proses pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu yang meliputi tiga hal yaitu:

##### **1. Reduksi Data**

Reduksi data merujuk pada rangkuman, pemilihan informasi inti, fokus pada aspek yang penting, pengidentifikasian tema dan pola tertentu. Dengan demikian, menurut Sugiyono (2013) proses reduksi data memungkinkan pembentukan gambaran yang lebih padu, mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data berikutnya, serta memudahkan pencarian kembali informasi jika diperlukan. Reduksi

data merupakan tahap penyempurnaan data yang melibatkan pengurangan informasi yang dianggap kurang relevan serta penambahan informasi yang dianggap kurang lengkap. Ketika data yang didapat dari lapangan sangatlah banyak, proses ini membantu untuk menyaring informasi yang utama.

## **2. Penyajian Data**

Menyajikan data memfasilitasi pemahaman terhadap perkembangan selama penelitian. Dari sanalah, perencanaan lanjutan dapat dibuat berdasarkan pemahaman yang tercipta. Selain penyajian melalui narasi teks, data juga dapat disajikan dalam format nonverbal seperti bagan, grafik, denah, matriks, dan tabel. Proses penyajian data melibatkan pengumpulan informasi yang dikelompokkan berdasarkan kategori atau kelompok yang diperlukan.

## **3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi**

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan yang diperoleh mungkin sesuai dengan fokus penelitian yang telah direncanakan sejak awal. Hal ini sesuai dengan sifat penelitian kualitatif yang seringkali menemui dinamika di lapangan, di mana masalah yang muncul bersifat sementara dan dapat berkembang seiring dengan proses penelitian yang berlangsung. Verifikasi data menjadi penting ketika kesimpulan awal yang disampaikan masih bersifat sementara. Perubahan-perubahan dapat terjadi jika tidak ada bukti-bukti yang kuat untuk mendukungnya dalam tahap pengumpulan data berikutnya.

### **1.7.5 Kualitas Data**

Pemeriksaan terhadap keabsahan data tidak hanya digunakan untuk menanggapi kritik terhadap penelitian kualitatif yang dituduh tidak ilmiah, tetapi juga merupakan bagian menyeluruh dari kerangka pengetahuan dalam penelitian kualitatif (Moleong, 2007: 320). Pemeriksaan keabsahan data tidak hanya untuk menentukan keilmiahan penelitian, tetapi juga untuk menguji validitas data yang diperoleh dari penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber data, yang mencari kebenaran tentang informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber pengumpulan data yaitu dengan memanfaatkan wawancara dan dokumentasi. Setiap metode ini menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang pada akhirnya menghadirkan pandangan yang beragam tentang fenomena yang sedang diteliti. Dari berbagai sudut pandang ini, pengetahuan yang luas dapat terbentuk untuk mencapai pemahaman yang kuat.